



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 242 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN
FORUM PEMBAHASAN ISU STRATEGIS BERSAMA STAF AHLI BUPATI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara staf ahli, perangkat daerah dan stakeholders dalam inventarisasi, pembahasan dan penyelesaian isu-isu strategis khususnya bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan, maka perlu dibentuk Forum Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut dengan FORUM BISMA SEHATI.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. inventarisasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, terkait bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan;
 - b. melakukan kajian terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, terkait bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan;
 - c. mengoordinasikan dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kajian isu-isu strategis yang berkembang bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan;
 - d. memberikan alternatif solusi/rekomendasi kepada Bupati terkait isu-isu strategi yang berkembang di bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan; dan
 - e. melakukan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/292 /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 20 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PEMBAHASAN ISU STRATEGI BERSAMA STAF AHLI BUPATI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1.	Pelindung	ONY ANWAR HARSONO, ST.MH	Bupati Ngawi
2.	Pembina	DR. DWI RIANTO JATMIKO, M.H.M.Si	Wakil Bupati
3.	Ketua	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	BONADI, AKS, M.M	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan
5.	Anggota	a. RADEN RUDI SULISDIANA, S.SOS.,M.SI	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
		b. IR. SUGIYANTO	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		c. IR. SETIYONO	Asisten Administrasi Umum
		d. IR. HADI SUROSO, MT	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		e. IR. YUSUF ROSYADI, M.SI	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		f. KEPALA PERANGKAT DAERAH TERKAIT SE- KABUPATEN NGAWI	

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO